



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 73 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN KEBUTUHAN PENGADAAN PENYEDIA JASA LAINNYA  
ORANG PERORANGAN TAHUN 2020-2021**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dan untuk dapat memenuhi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Melaksanakan penyesuaian kebutuhan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Inspektur :

1. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyedia Jasa Lainnya; dan
2. memonitor proses Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:

1. mengidentifikasi rencana alokasi pagu belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah berdasarkan alokasi maksimal sesuai dengan kondisi kontrak Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan berdasarkan penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 dan;
2. mengalokasikan pagu belanja langsung Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan tahun anggaran 2021 pada Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah:

1. melakukan pendataan kondisi kontrak Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan periode bulan Agustus 2020 sampai bulan Desember 2020 dalam sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagai dasar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan alokasi anggaran belanja langsung Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tahun Anggaran 2021; dan


2. memantau pengisian data Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan ke dalam sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dengan memastikan tidak ada kontak baru sampai dengan bulan Desember 2020.
- d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah:
1. mengidentifikasi data alokasi anggaran pada sistem e-Budgeting sesuai dengan standar upah Penyedia Jasa Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. melaksanakan pembayaran upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dengan verifikasi daftar listing upah dengan kode rekening yang diproses pada sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mengelola sistem informasi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan sistem e-budgeting dalam rangka pelaksanaan penyesuaian kebutuhan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan.
- f. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda:
1. Mengoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan penataan dan penyesuaian kebutuhan pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan berdasarkan analisa beban kerja; dan
  2. mengidentifikasi jenis pekerjaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan pada Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- g. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah:
1. melaksanakan moratorium pengadaan kontrak baru Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2020 sampai 31 Desember 2020;
  2. melaksanakan penyesuaian kebutuhan, pemadatan beban kerja dan redistribusi kebutuhan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
  3. mengalokasikan anggaran belanja Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tahun 2021 paling banyak sebesar jumlah anggaran pada periode kontrak bulan Oktober 2020;
  4. melaksanakan pengadaan Penyedia Pengadaan Jasa Lainnya Orang Perorangan Tahun 2021 berdasarkan hasil penyesuaian kebutuhan dengan alokasi maksimal sesuai dengan kondisi kontrak Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan periode Desember 2020 dengan tidak membuat kontrak dengan Penyedia baru; dan
  5. melaksanakan evaluasi kinerja dan penilaian prestasi kerja PJLP setiap bulannya sebagai dasar pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Tahun 2021.

KEDUA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Sekretariat Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2020

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, 



Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta